

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILU TAHUN 2019.**

**2018.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 2666/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**Abstrak :** Bawa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Bawa Berita Acara Rapat Pleno Nomor 2665/ PL.02.1-BA/5171/Kota/VIII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan;

Bawa berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah :** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 2666/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/VIII/2018 di atur Tentang :**

**Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Denpasar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu 415.936 pemilih .**

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Agustus 2018.